

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK-2/KOMPOLNAS/2/2021 NOMOR: 01/MoU-ORI/II/2021

TENTANG

PENGAWASAN FUNGSIONAL KINERJA POLRI DAN PELAYANAN PUBLIK

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu oleh:

- I. MOH. MAHFUD MD, Ketua KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) berkedudukan di Jalan Tirtayasa-VII No 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. LELY PELITASARI SOEBEKTY, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- 1. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Kepolisian Nasional yang berfungsi sebagai Pengawas kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri.
- 2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh POLRI merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan aparat penegak hukum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Fungsional Kinerja Polri Dan Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengawasan Fungsional Kinerja Polri Dan Pelayanan Publik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk Menindaklanjuti dan meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam Pengawasan Fungsional Kinerja Polri Dan Pelayanan Publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Diseminasi dan Publikasi;
- c. Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pencegahan Maladministrasi;
- f. Percepatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat; dan
- g. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait lingkup Pengawasan Fungsional Kinerja Polri dan Pelayanan Publik dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

- (1) Permintaan dan/atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan, dapat dilakukan melalui pejabat penghubung yang telah ditunjuk.

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan informasi diluar dari yang dimaksud dalam Pasal3.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang dipertukarkan.

Bagian Kedua Diseminasi dan Publikasi Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi bersama tentang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan diseminasi dan publikasi.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Pasal 7

- (l) Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia pegawai **PARA PIHAK** dapat melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang **PARA PIHAK**.
- Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia unsur **PARA PIHAK** dapat melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien.

Bagian Keempat Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

PARA PIHAK dapat mengembangkan dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama untuk mendukung upaya pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap pelayanan masyarakat serta proses penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien.

Bagian Kelima Pencegahan Maladministrasi Pasal 9

- (1) Optimalisasi pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang di selenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Pencegahan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) berupa pelatihan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU.**

Bagian Keenam

Percepatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama berupa kegiatan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menerima laporan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan PIHAK KESATU.

BAB IV

KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan **PARA PIHAK**.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan berlaku secara efektif setelah pihak lainnya menyetujui untuk mengakhiri Nota Kesepahaman.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi mencakup semua ruang lingkup Nota Kesepahaman
- (3) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan

tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENUTUP Pasal 18

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

MOH. MAHFUD MD

LELY PELITASARI SOEBEKTY

ANN REPURPIHAK KEDUA